



YAYASAN DARUL MUHIBBIEN

PONDOK PESANTREN DARUL MUHIBBIEN

HARUBAN – BINUANG, TAPIN


Akta Yayasan : No. 8 Tgl. 07 April 2015 Pengesahan Menkumham : No.AHU-0005200.AH.01.12 Th.2015
Alamat : Jl. A.Yani Km. 84 Haruban Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin 71183

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUL MUHIBBIEN
Nomor : 871/YPI-DRM-SK.01 / DRM.27 / 2005

TENTANG **PENDIRIAN SMP ISLAM DARUL MUHIBBIEN** **PADA YAYASAN DARUL MUHIBBIEN KEC. BINUANG KAB. TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di lingkungan Yayasan Darul Muhibbién Kec. Binuang Kab. Tapin.
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud poin a di atas, perlu mendirikan sekolah menengah pertama (SMP) Islam Darul Muhibbién.
c. Bahwa minat masyarakat dan ketersediaan lulusan jenjang menengah pertama di sekitar, serta kemampuan personal dalam pengelolaan lembaga pendidikan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian SMP Islam Darul Muhibbién.
- Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan SMP Islam Darul Muhibbién pada lembaga pendidikan Yayasan Darul Muhibbién Kec. Binuang Kab. Tapin
- KEDUA** : a. Dalam pelaksanaanya sekolah berada di bawah naungan Yayasan Darul Muhibbién dan bertanggung jawab kepada yayasan.
b. Sekolah sebagai lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan, berkewajiban mengikuti segala aturan dan tata kelola sesuai undang-undang kependidikan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya akibat timbulnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana yayasan dan dana bantuan sekolah SMP Islam Darul Muhibbién dan pos anggaran sekolah lainnya yang relevan dengannya berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Juni 2005 Sampai dengan tanggal 31 Juli 2005, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Binuang
PADA TANGGAL : 26 Juni 2005



Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
2. Administrator/Operator Sekolah (OPS) SMP Islam Darul Muhibbién